



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 61 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN  
2025 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati mengatur pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengatur tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan memastikan alokasi yang lebih merata dan proporsional serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas pembagian dan penyaluran alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah bagi setiap desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD ke rekening kas Desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD BHPRD setiap Desa, disalurkan paling cepat bulan Januari yang diajukan secara bersamaan atau sesudah pengajuan usul Dana Desa tahap I dan paling lambat bulan Juni;
  - b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD BHPRD setiap Desa, disalurkan paling cepat bulan April yang diajukan secara bersamaan atau sesudah pengajuan usul Dana Desa tahap II dan paling lambat bulan September; dan
  - c. Tahap III sebesar selisih antara pagu perubahan dengan dana yang sudah disalurkan setiap Desa, paling cepat bulan Oktober.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pengajuan usul ADD BHPRD yang bersamaan atau sesudah pengajuan usul Dana Desa.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima Dana Desa atau mendapatkan sanksi pemotongan Dana Desa dari Kementerian Keuangan.

2. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap, yaitu:
  - a. Surat permohonan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025;
  - c. Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
  - d. Surat rekomendasi dari Camat; dan
  - e. Checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
  
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan Desa;
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024;
  - c. Laporan Kinerja BPD tahun 2024;
  - d. Dokumen rencana anggaran kas Desa tahun anggaran 2025;
  - e. Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  - f. Surat rekomendasi dari Camat; dan
  - g. Checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
  
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Surat permohonan penyaluran ADD dan BHPRD tahap III kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan Desa;
  - b. Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sampai tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun anggaran 2025;

- d. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa terkait ketahanan pangan;
  - e. Laporan Hasil Invengarisasi Aset Desa;
  - f. Surat rekomendasi dari Camat; dan
  - g. Checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
3. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 5), diubah sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**